

**NILAI – NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN
DI KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

MURNI. S

105 191 116 820

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**





PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara (i), **Murni, S**, NIM. 105191116820 yang berjudul **“Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

16 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
24 Mei 2024 M.


Dewan Penguji :


Ketua : Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A. (..... )

Sekretaris : Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I. (..... )


Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (..... )

Wahdaniyah, S. Pd.I., M. Pd.I. (..... )

Pembimbing I : Dr. Abdul Fattah, S.Th.I., M.Th.I (..... )

Pembimbing II : Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (..... )

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Murni. S**

NIM : 105191116820

Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

2. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I. (.....)

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

4. Wahdaniyah, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Murni. S

Nim : 105191116820

Jurusan :Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Agama Islam

Kelas : D

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak di buatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2,dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, **28 safar 1446 H**
2 september 2024

Yang membuat pernyataan

Murni. S
NIM: 105191116820

ABSTRAK

Murni, S 10519116820 *Nilai - Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Di bimbing oleh Abdul Fattah dan Alamsyah.*

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 2) untuk mengetahui bagaimana adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam penggumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Hasil penelitian membuktikan bahwa adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa disebut dengan istilah *pa'bunting*/menikahkan. Dalam pernikahan di Kelurahan Cikoro ada dua tahapan, yaitu upacara sebelum akad nikah dan upacara setelah akad nikah. Sebelum proses upacara akad nikah terlebih dahulu diadakan adat *a'jantang-jantang* (mencari tahu) tentang gadis yang hendak dilamar. Setelah akad nikah tahapan adat yang pertama dilakukan adalah *padongko nikkah* atau dengan istilah umum mempertemukan pengantin laki-laki dan perempuan didalam kamar dengan didampingi salah satu pihak keluarga pihak laki-laki.

Adat *pa'bunting* di Kelurahan Cikoro mengandung banyak nilai pendidikan Islam. Dimana dalam setiap proses sebelum dan setelah akad nikah banyak melibatkan sanak keluarga, tokoh adat dan tetangga. Nilai akhlak, kebersamaan, saling menghargai, tolong menolong dan masih banyak nilai-nilai lainnya yang begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, karena sangat membantu dalam kelancaran sebuah acara. Masyarakat di Kelurahan Cikoro selalu kompak dalam menghadiri hajatan, bahkan meninggalkan kesibukan masing-masing dan meluangkan waktu untuk meramaikannya.

Kata Kunci: Nilai Islam, Pendidikan, Adat Pernikahan

ABSTRACT

Murni, S 10519116820 Islamic Education Values in Wedding Customs in Cikoro Village, Tompobulu District, Gowa Regency. Supervised by Abdul Fattah and Alamsyah.


dy aims: 1) to know the values of Islamic education in wedding customs in Cikoro Village, Tompobulu District, Gowa Regency. 2) to find out how the marriage customs in Cikoro Village, Tompobulu District, Gowa

Regency. This type of research uses qualitative methods, in collecting data researchers use observation, interviews and documentation methods. In data analysis consists of three streams of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation and data conclusion/verification

The results of the study prove that the custom of marriage in Cikoro Village, Tompobulu District, Gowa Regency is called pa'bunting / marriage. In marriage in Cikoro Village there are two stages, namely the ceremony before the marriage contract and the ceremony after the marriage contract. Before the marriage ceremony, the custom of a'jangang-jangang (finding out) about the girl to be proposed to is held. After the marriage contract, the first stage of the custom is padongko nikkah or in general terms, bringing the bride and groom together in the room accompanied by one of the male party's family.

The pa'bunting custom in Cikoro Village contains many Islamic educational values. Where in every process before and after the marriage contract involves many relatives, traditional leaders and neighbors. Moral values, togetherness, mutual respect, helping each other and many other values are upheld by the local community, because they are very helpful in the smooth running of an event. The community in Cikoro Village is always united in attending celebrations, even leaving their busy schedules and taking the time to enliven them.

Keywords: Islamic Values, Education, Wedding Customs



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah swt. karena atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Nilai- nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw., berkat syafaat dan barokah beliau, kami dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh kedamaian.

Tanpa dipungkiri, penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan selesai sesuai dengan harapan dan keinginan penulis. Untuk itu penulis berterima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Saharuddin dan Ibu Nurdia yang telah mendidik, membesarkan, mengarahkan dan senantiasa mendo'akan serta memberi dukungan baik moral maupun materi serta nasehat juga pengorbanan yang tak terhingga sepanjang masa. Terima kasih kepada semua pihak terkait, dalam usaha mewujudkan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat dukungan, motivasi, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan namun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga peneliti ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan St. Muthahharah, S. Pd. I., M. Pd.I. Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam.
4. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I. dan Alamsyah, S. Pd.I., M. H. selaku pembimbing penulis yang telah Ikhlas meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis.
5. Para dosen dan staf tata usaha atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama dibangku kuliah.
6. Seluruh keluarga penulis yang memberi bantuan selama penulis menempuh pendidikan pada jurusan Pendidikan Agama Islam.
7. Teman-teman mahasiswa seperjuangan angkatan 2020 khususnya kelas PAI D yang begitu luar biasa yang telah menjadi teman seperjuangan dibangku kuliah.
8. Teman-teman KKN Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto terima kasih atas motivasi dan bantuannya dalam penyusunan skripsi.

Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Makassar, 17 Mei 2024 M
08 Dzulkaidah 1445 H

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Nilai nilai pendidikan Islam 7

1. Pengertian nilai Pendidikan Islam 7

2. Dasar dan Tujuan Nilai Pendidikan Islam 10

3. Penanaman Nilai Pendidikan Islam 12

B. Adat Pernikahan 12

1. Pernikahan Menurut Adat 12

2. Pernikahan Menurut Syariat Islam 18

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Jenis Penelitian 40

B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian 40

C. Fokus Dan Deskripsi Penelitian 40

D. Sumber data 41

E. Instrumen Penelitian..... 41

F. Teknik Pengumpulan Data 43

G. Teknik Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran umum lokasi penelitian	46
B. Adat pernikahan di Kelurahan Cikoro.....	50
C. Nilai -nilai pendidikan islam dalam proses pernikahan di Kelurahan Cikoro.....	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
RIWAYAT HIDUP.....	77
LAMPIRAN.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam-macam upacara pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan. Adat pernikahan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang pernikahan yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia.

Manusia diciptakan dengan rasa saling tertarik terhadap lawan jenis dan keinginan untuk memiliki seorang pendamping dalam hidupnya. Maka manusia disebut makhluk sosial yang saling tolong menolong dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang disebut pernikahan. Secara kodrati manusia diciptakan berpasangan dengan harapan mampu hidup berdampingan penuh rasa cinta dan kasih sayang.¹

Secara fitrah, manusia diciptakan oleh Allah swt dalam keadaan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Masing-masing dari dua makhluk berlainan jenis ini dilengkapi dengan perasaan tertentu terhadap jenis yang lain di mana perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada diri masing-masing, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Puncak dari hubungan perasaan keduanya adalah terjalinnya hubungan

¹ Yuli Khamdani. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam*. (Purwokerto: UMP Press, 2011), h. 1.

yang resmi dan sah melalui lembaga pernikahan. Pada umumnya, pelaksanaan pernikahan yang berlaku di dalam masyarakat memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan budaya yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia, termasuk di antaranya adalah pernikahan.²

Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga pada hukum pernikahan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu pernikahan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.³

Pernikahan adalah naluri hidup bagi manusia yang merupakan suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

² M. Ilham Muchtar & Asniati. 2020. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba*. Educandum 6. No. 1, h. 154.

³ Andi Mahdaniar. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Prosesi Perkawinan Berdasarkan Adat Bugis Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone". *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2021), h. 1.

1974 tentang pernikahan adalah akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa bahagia dan ketentraman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam QS. Ar-rum ayat 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk memelihara dan menjaga perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila telah menikah maka biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan maka manusia akan menuruti hawa nafsunya layaknya seperti binatang,

⁴ Undang-undang RI. No 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*. (Bandung: Citra Umbara. 2012), h. 2.

⁵ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 406.

dan akan menimbulkan perselisihan, musibah, bencana, dan permusuhan antar sesama.⁶

Berbicara tentang pernikahan tentu memiliki ciri khas tersendiri bagi setiap daerah, seperti di Sulawesi Selatan khususnya suku Makassar di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, budaya lokal masih dilestarikan sampai sekarang sebagai warisan nenek moyang yang turun temurun masih dijaga sebagai bentuk penghargaan. Seperti halnya adat pernikahan yang merupakan warisan yang turun-temurun yang masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat di Kelurahan Cikoro.

Pernikahan di Kelurahan Cikoro memiliki keunikan tersendiri yang sangat menarik untuk dikaji dikarenakan di daerah tersebut lebih mendahulukan resepsi pernikahan daripada akad nikah. Meski demikian nilai-nilai pendidikan Islam tentu banyak terkandung dalam tahapan-tahapan prosesnya. Nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-ajarannya kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Tradisi pernikahan menurut adat istiadat komunitas Kelurahan Cikoro antara lain mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai tersebut dirumuskan dalam norma-norma yang akan menuntun anggota komunitas Kelurahan Cikoro

⁶ Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensio. 2012), h. 375.

dalam berfikir, yang selanjutnya akan menentukan perilaku anggota komunitas bersangkutan. Demikian pula nilai pendidikan Islam tersebut akan dapat menentukan sikap-sikap anggota suatu komunitas lingkungan kehidupannya yang juga menjurus kepada pola perilaku tertentu. Dalam hubungan kepribadian anggota-anggota komunitas akan disampaikan lewat prosesi pernikahan, yakni mulai dari keinginan untuk berumah tangga yang disampaikan melalui keluarga dekat sampai pada acara pernikahan sehingga akan menghasilkan anggota-anggota komunitas dengan kepribadian yang relatif hampir bersamaan, yaitu berkepribadian yang Islami sifatnya.⁷

Pernikahan di Kelurahan Cikoro diatur sesuai dengan adat sehingga menjadi rangkaian acara yang menarik, penuh tatakrama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai tahapan-tahapan pelaksanaan adat pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?


C. Tujuan Penelitian

⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a, pada H. Zainal Abidin Abubakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama*. (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 143.

1. Untuk mengetahui adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Dapat memahami nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro.
2. Manfaat Praktis: Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan bermanfaat bagi perkembangan budaya lokal di Kabupaten Gowa pada khususnya, hasilnya juga bisa dimanfaatkan masyarakat setempat untuk memperkenalkan salah satu adat-istiadat pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat hingga saat ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam merupakan segala hal yang mengandung unsur positif yang berguna bagi manusia berupa aturan dan norma yang ada pada pendidikan Islam, di antaranya meliputi akhlak, akidah dan ibadah. Secara prinsip nilai pendidikan Islam tak lain adalah nilai pendidikan pada umumnya yang berorientasi pada pembentukan individu yang religius, bermoral dan berbudaya. Menurut Ruqaiyah, nilai-nilai pendidikan Islam terletak pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, aturan dan norma yang ada pada pendidikan Islam yang selalu berkaitan dengan akidah, ibadah, syariah, dan akhlak. Dengan demikian, nilai pendidikan dengan corak atau sifat-sifat khusus yang bersumber dari nilai agama yang pokok adalah Alqur'an dan As-Sunnah dapat disebut sebagai nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri.

Nilai-nilai utama pendidikan Islam yang seharusnya ditanamkan pada peserta didik meliputi tiga nilai pokok, yaitu.⁸

Pertama: Nilai *I'tiqadiyah*. Nilai ini merupakan nilai yang terkait dengan akidah atau keimanan kepada Allah swt. Akidah adalah sesuatu yang mutlak diyakini secara penuh tanpa keraguan sebelum yang lainnya. Dalam iman terdapat 3 (tiga) unsur yang mesti berjalan serasi, antara pengakuan lisan, membenaran hati

⁸ Andi Hidayat. 2018. "Metode Pendidikan Islam Untuk Generasi Millennia." *Fenomena: Jurnal Penelitian* 10. no. 1, h. 55–76.

dan pelaksanaan secara nyata dalam perbuatan. Aspek keimanan harus mendapat perhatian yang pertama dan utama dalam pendidikan.

Dengan nilai keimanan ini peserta didik diharapkan kelak tumbuh dewasa menjadi insan yang dengan keimanan kuat yang bisa membentengi dirinya dari perbuatan dan kebiasaan buruk. Seyogyanya nilai-nilai iman tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi pengetahuan semata, melainkan menjadi nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua: Nilai *Ubudiyah*. Nilai ini tidak lain adalah wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah swt. *Ubudiyah* atau ibadah merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan-keimanan merupakan pondamen, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut. Karena itu dalam pengertiannya yang lebih luas, ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan ‘duniawi’ sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan bermoral. Dengan demikian kualitas ibadah seseorang berbanding lurus dengan kualitas imannya. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi iman yang dimiliki akan semakin kuat pula tingkat *ubudiyah* seseorang.

Ketiga: Nilai *Khuluqiyah* yaitu akhlak bermakna perilaku atau tingkah laku yang baik atau buruk, tetapi umumnya kata akhlak berkonotasi baik. Akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, bahkan ia adalah tujuan dari pendidikan. Akhlak juga merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Lebih jauh, akhlak berhubungan dengan aktivitas

manusia dalam hubungan dengan tuhan, dengan dirinya sendiri dan orang lain serta lingkungan sekitarnya.⁹

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah standar atau ukuran tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, efisiensi, yang mengikat manusia dalam usaha sadar berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang sepatutnya dijalankan dan dipertahankan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Serta mampu menjalankan dan menerima nilai-nilai Islam sesuai arah tujuannya, yaitu suatu tujuan dimana nilai telah direalisasikan kedalam bentuk yang kekal dan terbatas, melalui proses belajar mengajar yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam ruangan maupun di tempat terbuka dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada khalayak ramai (masyarakat).¹⁰

Nilai pendidikan Islam adalah semua aspek pendidikan Islam yang mengandung beberapa unsur pokok (tauhid atau aqidah, akhlak, ibadah dan kemasyarakatan) yang mengarahkan seseorang kepada suatu pemahaman dan pengamalan doktrin Islam yang tersalur secara menyeluruh. Dengan tertanamnya nilai-nilai Islam didalam suatu kegiatan adat, tentu menjadikan hal tersebut lebih kuat lagi untuk dijadikan pedoman dan diterapkan oleh generasi di masa yang akan datang.

⁹ M. Ilham Muchtar & Asniati. 2020. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba." *Educandum* 6, no. 1: h. 153-165.

¹⁰ Uci Sanusi, dan Rudi Ahmad Suryadi. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama. Cet. 1. 2018), h. 7-10.

2. Dasar dan Tujuan Nilai Pendidikan Islam

Menurut Hasan Al Banna dasar atau sumber nilai Islam yang menjadi acuan pedoman hidup bagi umat ada lima sumber dari ajaran, yaitu:

- a. Al-Qur'an, menurut Zakiah Drajad Al-Qur'an merupakan firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril a.s kepada Nabi Muhammad Saw. Secara *lughawi* (bahasa) Al-Qur'an akar dari kata *qara'a* yang berarti membaca sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca huruf-huruf dan kata-kata antara satu dengan yang lainnya. Al-Qur'an merupakan kumpulan dari teks-teks kitab sebelumnya yang sudah disempurnakan. Sedangkan secara istilah Al-Qur'an di definisikan oleh dua kelompok besar yaitu ahli kalam (*mutakalim*) dan ahli fiqih (*fuqaha*).¹¹
- b. Sunnah nabi merupakan sebuah prinsip, manifestasi wahyu dalam segala perbuatan, perkataan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw.
- c. Kata-kata Sahabat, hal ini dikarenakan sahabat bergaul dekat dengan Nabi, dan para sahabat mengetahui secara detail apa yang dilakukan Nabi.
- d. Nilai-nilai Sosial Kemasyarakatan, nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam atas dasar mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan ini maka pendidikan Islam dapat diletakkan pada kerangka sosiologis, selain sebagai sarana pewarisan budaya yang positif bagi manusia.
- e. Warisan Pemikiran-Pemikiran dalam Islam, pemikiran para ulama. Filosof, cendekiawan muslim dapat menjadi referensi pengembangan pendidikan Islam.¹²

¹¹ Deden Makbulloh, *Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 155.

¹² Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuan Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 413-414.

Pada dasarnya tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup manusia, secara umum tujuan pendidikan Islam adalah arah yang diharapkan setelah peserta didik mengalami perubahan proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Ali Asyraf mengatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia dari latihan spiritual, intelektual, rasional, perasaan dan kepekaan manusia. Oleh karena itu pendidikan seharusnya menyediakan jalan pertumbuhan bagi manusia dalam segala aspek spiritual, intelektual, imajinatif, fiksi, ilmiah, linguistik, baik secara individualis maupun secara kolektif dari semua aspek untuk mencapai kebaikan serta kesempurnaan. Jadi tujuan Pendidikan Islam adalah berusaha untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang antara semua potensi jiwa manusia yaitu menyelaraskan fungsi fisik, akal dan perasaan atau daya spiritual manusia untuk menjadi baik yang akhirnya membawa manusia tersebut sempurna dalam hidupnya.¹³

Nilai pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan potensi kreatifitas seseorang yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan manusia yang bertaqwa dan beriman kepada Allah swt.
- b. Mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan lingkungannya.
- c. Memiliki budi pekerti yang luhur dan memiliki etos kerja yang tinggi.

¹³ Abdul Aziz, *Materi Dasar Pendidikan Islam*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 2.

3. Penanaman Nilai Pendidikan Islam

Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam adalah mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada peserta didik dalam upaya membentuk kepribadian yang intelektual dan bertanggung jawab lewat jalur pendidikan, cara yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik, adalah:

- a. Memberi Suritauladan adalah contoh pendidikan yang sangat efektif bagi kelangsungan mengkomunikasikan agama.
- b. Melalui Ajakan dan Pengamalan. Pada dasarnya nilai-nilai luhur agama Islam yang diajarkan pada peserta didik bukan hanya untuk di hafal melainkan untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam adalah agama yang menyerukan kepada pemeluknya untuk mengerjakan amal shaleh.
- c. Melalui Pergaulan, pergaulan bersifat edukatif, yaitu pendidik harus mampu mengkomunikasikan nilai-nilai luhur agama Islam baik dengan jalan diskusi maupun tanya jawab.

B. Adat Pernikahan

1. Pernikahan Menurut Adat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Tradisi atau adat adalah sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu ke masa

sekarang, tradisi atau adat dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.¹⁴

Orang Makassar mengartikan nikah artinya saling mengambil satu sama lain (*sialle*). Pernikahan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan saja, melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan memperkuat hubungan keduanya.¹⁵ Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang di akui oleh persekutuan adat dan di arahkan pada keluarga. Berkenaan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan.

Pernikahan adat sesungguhnya merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual pernikahan adat dengan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat yang sah antara suami dan istri. Pernikahan adat tidak hanya ikatan antara suami dan istri saja, tetapi melibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak, kerabat serta suku yang menjadi bagian dari anggota dari pasangan yang disahkan dalam pernikahan adat tersebut. Melalui pernikahan adat relasi kekerabatan dan kekeluargaan menjadi bertambah dan semakin menampilkan suatu relasi sosial yang menciptakan suatu ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Relasi kekerabatan dan kekeluargaan inilah yang menjadi tanda bahwa

¹⁴ Ensiklopedi Islam. Jilid 1 Cet 3. (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21.

¹⁵ Abd. Kadir Ahmad. *Perkawinan Pada Berbagai Etnis di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. (Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 10.

pernikahan adat tidak hanya sekedar mensahkan suami dan istri tetapi lebih dari itu yakni merangkul keluarga besar serta relasi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi penuh ikatan persaudaraan satu sama lain.

Dengan adanya pernikahan adat yang terstruktur dalam suatu daerah, maka menjadi bukti bahwa masyarakat mampu menjaga dan melestarikan nilai pernikahan adat tersebut dalam kehidupan sosial serta mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda untuk tetap menjaga unsur-unsur dan nilai yang terkandung dalam pernikahan adat tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, maka peran masyarakat adat menjadi lebih aktif dalam menjaga keluhuran nilai adat tersebut. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak dalam kelompok sosial menjadi penting karena tanpa adanya keterlibatan semua pihak mulai dari dalam lingkungan keluarga, masyarakat, anggota suku, pemerintah setempat dan Lembaga Pemangku Adat serta masyarakat secara umum dalam kelompok sosial, sehingga warisan budaya itu tidak hanya menjadi milik perorangan tetapi menjadi milik semua masyarakat dalam kelompok sosial, karena itu merupakan tanda dan identitas setiap masyarakat dalam kehidupan sosial.¹⁶

Komunitas adat memandang pernikahan itu sebagai suatu yang sakral, religius, dan sangat dihargai disebabkan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan komunitas, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-

¹⁶ <http://repository.iftkledalero.ac.id/17/> akses 22-09-2023.

saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹⁷ Hukum Adat di Indonesia pada umumnya pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Sejauh mana ikatan pernikahan itu membawa akibat hukum “Perikatan Adat” seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain; dan harta pernikahan tergantung pada bentuk dan sistim pernikahan adat setempat.

Pada dasarnya adat dalam pernikahan adalah segala kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan.¹⁸

Sudah menjadi kodrat Allah swt, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan. Apabila mereka melangsungkan pernikahan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami dan

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. (Cet. VII, Jakarta: Gunung Agung, t. th.), h. 122.

¹⁸ Musdalifa Ramadhani. 2022. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” *Skripsi*: h. 60.

istri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam pernikahan itu dilahirkan anak maka akan juga timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.¹⁹

Pada prinsipnya, pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mahrom. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.²⁰

Pernikahan bagi komunitas adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya pernikahan berarti berlakunya kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai.²¹ Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pernikahan adat. Ini adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga.

¹⁹ Idrus Sere. "Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton." *Disertasi*. (Makassar, PPs UIN Alauddin, 2015), h. 88.

²⁰ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Cet. I; Jakarta: Penerbit PT. Rineke Cipta, (1991), h. 1.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Cet. II; Bandung: Alumi, 1983), h. 76.

Sistem pernikahan adat terbagi menjadi 3 bagian:

- a. Sistem *Endogami*, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem pernikahan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem *endogami* ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula *endogami* sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu *Parental*.²²
- b. Sistem *Exogami*, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perluan sedemikian rupa, sehingga larangan pernikahan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.
- c. Sistem *Eleutherogami*, sistem ini berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. *Eleutherogami* tidak mengenal larangan- larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin

²² Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 132.

dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, atau larangan kawin dengan musyahrah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam sistem ini dapat di jumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.

2. Pernikahan Menurut Syariat Islam

a. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan pernikahan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²³ Pernikahan dalam Islam menggunakan lafaz pernikahan, berasal dari bahasa Arab lafaznya yaitu *Az-zawaaj* mengandung makna bersatu dua insan, makna pernikahan bisa juga dipahami "*Al-Aqd*, yaitu mempersatukan laki-laki dengan perempuan. Pernikahan ialah terjadinya akad antara seorang wanita dengan seorang laki-laki berdasarkan keridhoan serta dilakukan oleh wali mengikuti rukun dan syarat pernikahan secara Islam²⁴

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah

²³ Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 62.

²⁴ Nurliana. 2022. *Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan*. Al Muthaharah 19 No. 1, h. 41.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah dalam QS. Adz-Dzariyat: 51/49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²⁶

Dalam agama, pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S An-Nisaa: 04/01.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁷

Sedangkan menurut istilah dapat berarti akad nikah yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam

²⁵ Muhammad Yunus Shamad. 2017. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Istiqra' 5, No. 1, h. 75.

²⁶ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016) h. 522.

²⁷ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 77.

al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Nikah sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama.²⁸

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam Q.S. Yaasiin: 36/36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”²⁹

Pernikahan merupakan salah satu fitrah naluri kemanusiaan karena itu Islam menganjurkan untuk menikah. Jika naluri tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan yang salah dan menjerumuskan

²⁸ Ali Sibra Malisi. 2020. *Pernikahan Dalam Islam*. Seikat, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, No. 1, h. 23.

²⁹ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 442.

ke jalan yang buruk. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan alqur'an dan sunnah nabi sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi serta sarana untuk membina keluarga yang islami.

Pernikahan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah swt agar hubungan suami istri di kalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami,³⁰ Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sangat besar, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama, sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي

Artinya:

Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi".³¹

Melalui pernikahan dengan ketenangan hati dan seta kenyamanan hidup, berdasarkan hadis di atas bahwa dengan menikah berarti seseorang sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Karena menikah itu juga bagian dari sunnah yang disyari'atkan. Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah,

³⁰ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan. *Aturan Perkawinan dalam Islam*. (Jakarta: JAL Publishing, 2011), h. 12.

³¹ Abduh Al-Barraq. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. (Jakarta: Grafindo, 2011), h. 7.

maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.³²

Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran tetapi dikenal dengan nama “khitbah”. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya, yang diperbolehkan selama khitbah adalah seorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan.

Pada masa pertunangan ini biasanya seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang (calon istri) sebagai tanda ikatan cinta. Hal yang perlu disadari oleh pihak- pihak yang bertunangan adalah selama masa pertunangan, mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena mereka belum sah dan belum terikat oleh tali pernikahan.

³² Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq. 2021. *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Ahsana Media 7, No. 2, h. 41.

b. Hukum Pernikahan

Hukum nikah asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Jaiz atau mubah ialah orang yang tidak halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.³³ Adapun dasarnya firman Allah dalam Q.S. An-Nuur: 24/32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³⁴

2. Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bagi orang yang telah mampu, yang akan menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram (zina) adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.
3. Sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak dianjurkan oleh Islam.

³³ Sohari Sahrani. *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. (Banten: Dinas Pendidikan. 2011), h.18.

³⁴ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 354.

4. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.
5. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.³⁵

Menurut Syekh Musthafa al-Adawy r.a berkata “secara umum menikah itu hukumnya wajib karena ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah, penerapan sunnah Rasulullah, dan tuntutan para rasul. Disamping itu menikah juga dapat memecahkan gelombang nafsu syahwat. Memelihara pandangan dan kemaluan, serta menjaga kesucian wanita agar di kalangan kaum muslimin tidak tersebar fenomena kekejian. Lebih dari itu, pernikahan menjadi sarana untuk memperbanyak keturunan, sebab Rasulullah saw akan beradu unggul dengan nabi-nabi lainnya dalam hal jumlah umat. Belum lagi pahala yang didapat dari menggauli isteri dengan cara yang halal, sebab hal ini dapat menghasilkan keturunan muslim yang diharapkan. Keturunan semacam ini bisa mencerminkan rumah dan kehormatan kaum Muslimin, serta dapat menjadi sarana pengampun dosa setelah mereka meninggal. Selain itu, di dalam pernikahan terkandung ketenangan jiwa, cinta, dan kasi sayang di antara suami isteri, serta manfaat-manfaat lainnya yang tidak diketahui kecuali Allah”.³⁶

Dari penjelasan di atas menceritakan bahwa dasar pernikahan menurut Islam pada dasarnya bisa, Jaiz/mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram. Tergantung dengan keadaan dan kemaslahatannya.

³⁵https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf Akses 05-09- 2023.

³⁶ Syaikh Mahmud al-Mashri. *Bekal Pernikahan*. (Jakarta: Qisti Press, 2010), h. 47.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun Nikah disampaikan di dalam QS Al-Nisaa:4/4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁷

Sebuah pernikahan yang dilakukan tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya, di antara rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Calon Suami, syarat-syaratnya.³⁸

- a. Islam
- b. Lelaki yang tertentu
- c. Bukan mahram dengan bakal isteri
- d. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- e. Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)
- f. Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- g. Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
- h. Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa.

2. Calon Istri, syarat-syaratnya.

- a. Islam
- b. Perempuan yang tertentu
- c. Tidak dalam masa iddah

³⁷ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 77.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafinda, 1997), h. 71

- d. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- e. Dengan rela hati (bukan dipaksa)
- f. Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- g. Bukan isteri orang atau masih ada suami.

3. Wali Nikah, syarat-syaratnya.³⁹

- a. Adil
- b. Islam
- c. Baligh
- d. Lelaki
- e. Merdeka
- f. Tidak fasik, kafir dan murtad
- g. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- h. Waras –tidak cacat akal fikiran atau gila
- i. Dengankerelaan sendiri dan bukan paksaan. hartanya.

4. Saksi Nikah

Saksi harus benar-benar adil. Rasulullah Saw. Bersabda;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang muakkadah/ adil”⁴⁰

³⁹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin. Fiqhi Mazhab Syafi’i. *Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: Pustaka Setia. 2007), h. 270.

⁴⁰ Imam Al-hafid Ali bin Umar Al-Dar Quthni. *Sunna Al- Dar Quthni*. (Beirut: Dar AL-Kutub Al Ilmiyyah, 1432 H/ 2011 M)

Syarat-syaratnya:

- a. Islam
- b. Lelaki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Sekurang-kurangnya dua orang
- g. Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- h. Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak)
- i. Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidakberterusan melakukan dosa-dosa kecil).⁴¹

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari nikah atau *tazwij*.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam haji/umrah.
- e. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴²

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010), h. 45-46.

⁴² Muhammad Saleh Ridwan. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Cet. I; Samata: Alauddin University Press. 2014), h. 13-14.

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:⁴³

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Ar-ruum:30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁴

2. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
3. Untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Menikah merupakan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah.
4. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

⁴³https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf, akses 06-09-2023.

⁴⁴ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 406.

التَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku.

5. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Kahfi:18/46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁴⁵

6. Menundukkan Pandangan

Allah swt berfirman dalam Q.S An-nuur: 24/30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman:

⁴⁵ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 299.

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴⁶

Adapun hikmah dari pernikahan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah.⁴⁷

- a. Sehat, Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.
- b. Motifator Kerja Keras, tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).
- c. Bebas Fitnah, hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari

⁴⁶ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 353.

⁴⁷ Ending Mintarja. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. (Jakarta: Qultum Media. 2005), 82-84.

fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejala nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

- d. Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara. Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur.
- e. Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita. Wanita adalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula. Firman Allah dalam Q. S. An-Nisa: 04/19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁸

- f. Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan. Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriyah memiliki nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan

⁴⁸ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 80.

penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika nafsu birahi besar, tetapi tidak mau nikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus ke lembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama. Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra: 17/32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁴⁹

e. Memilih calon pasangan

Sebelum menempuh pernikahan setiap orang tentu akan menjalani tahap pra nikah di mana seseorang akan mencari calon pasangan hidupnya sendiri. Dengan berbagai cara orang mencari calon pasangannya dengan memilah dan memilih, menyeleksi, sholat istikhoroh dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan karena mereka menginginkan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup baik di dunia maupun akhirat.⁵⁰ Oleh karena itu, sebelum memastikan sebuah pernikahan kita juga harus berhati-hati pada saat memilih calon pasangan. Kondisi keluarga yang akan dibangun sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karakter calon pasangan suami istri yang akan mengarungi samudera kehidupan dengan bahtera rumah tangga. Bahkan semua orang menaruh

⁴⁹ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 285.

⁵⁰ Lidin Solikhin. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali. (Studi Pustaka Kitab Ihya' Ulumiddin). *Skripsi*. Iaiig Cilacap. 2021.h. 20-21.

harap bahwa pernikahan yang dilangsungkan secara sakral harus berjalan harmonis dan kekal. Pernikahan yang dibangun dengan tahap pemilihan pasangan secara selektif niscaya akan mewujudkan keluarga yang kondusif yakni rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan langgeng seumur hidup. Walaupun tidak mudah, setiap muslim harus berusaha membangun rumah tangga yang harmonis dan diawali tahap memilih calon pasangan yang ideal.

Upaya pertama yang dilakukan Islam untuk membentuk keluarga harmonis adalah dengan memberikan tuntunan dalam memilih calon pasangan suami-istri. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa Islam sebagai ajaran agama hanya akan memberikan tuntunan yang berorientasi pada aspek spiritual tanpa menyentuh aspek material dalam kehidupan. Asumsi tersebut sangat tidak tepat, karena ajaran Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia selama di dunia demi terciptanya kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Tujuan Islam memberikan tuntunan dalam masalah pernikahan adalah agar tercipta keharmonisan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Sehingga mampu memelihara generasi umat manusia sebagai penghuni alam dunia.⁵¹

Oleh karena itu, sebagai modal awal untuk membentuk keluarga harmonis adalah dengan melakukan seleksi terhadap calon pasangan sebagai suami-istri sehingga mampu mengantarkan suatu pernikahan menuju tujuan yang dikehendaki Tuhan yang menciptakan manusia. Tuntunan Islam untuk memilih calon pasangan suami-istri dijelaskan melalui sabda Rasulullah saw.

⁵¹ Ratna Suraiya. 2019. *Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)* 4 no. 2 h. 105-120.

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi saw. Bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Maka lihatlah pada agamanya karena ia terdidik dengan itu. (H.R. Bukhari).⁵²

Hadis ini menjelaskan empat hal yang menjadi kecenderungan seseorang dalam memilih calon pendamping hidup, bukan hanya bagi laki-laki untuk memilih pasangan perempuan, tetapi juga sebaliknya. Pernyataan hadist menunjukkan bahwa memperhatikan aspek kekayaan, status sosial (kemuliaan), dan kecantikan/ketampanan merupakan bentuk pertimbangan yang dibolehkan menurut agama karena hal tersebut menjadi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan berumah-tangga namun pertimbangan yang paling utama untuk diperhatikan adalah aspek agama, karena keagamaan akan menentukan karakter seseorang pada semua tingkah-lakunya.

Secara manusiawi seorang laki-laki atau wanita dapat tertarik oleh lawan jenis karena harta, kecantikan atau ketampanan, keturunan, dan agamanya. Dalam penjelasan hadits di atas kriteria memilih pasangan hidup dapat dilihat dari empat hal di antaranya:

1. Harta

Harta menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan, baik dari sisi wanita yang akan mencari suami maupun laki-laki yang mencari istri, karena harta merupakan modal dasar seseorang dalam menghidupi kehidupan rumah tangganya. Seorang wanita yang mempunyai kekayaan namun

⁵² Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori* Jus 7, h. 7.

tidak mempunyai keluhuran akhlak dapat membawa dirinya kedalam sikap sombong dan rasa ingin berkuasa maka hal tersebut dapat megeruhkan suasana kehidupan suami istri serta mengancamkan keutuhan rumah tangga.

Kriteria memilih pasangan hidup yang termasuk dalam Al-Qur'an adalah pasangan yang memiliki kesetaraan, kesejajaran dalam berbagai hal. Keanggunan, kecukupan harta benda dan kemuliaan nasab genetika serta keteguhan dalam beragama menjadi kriteria calon pasangan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Dalam memilih calon pasangan, Islam mengakui aspek material/harta sebagai obyek pertimbangan yang dibolehkan dan layak dilakukan seorang muslim, sebab hal ini menjadi kecenderungan jiwa manusia menurut watak dan tabiat penciptaannya sebagai makhluk penghuni dunia. Dalam Q. S. Ali-Imran: 03/14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَقَابِ

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).⁵³

Setiap manusia mempunyai hasrat untuk menyukai keindahan, tertarik kepada lawan jenis, bangga memiliki putra-putri yang sukses, senang dengan

⁵³ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 51.

harta benda, kendaraan mewah, tanah yang luas dan binatang peliharaan yang menarik. Dalam hal memilih pasangan, apabila seorang laki-laki memiliki hasrat untuk mendapatkan istri yang cantik dan kaya, maka hasrat semisal itu merupakan suatu hal yang wajar, karena manusia diciptakan memiliki hasrat untuk menyukai suka dengan keindahan. Namun apabila manusia mampu mengarahkan hasratnya itu kepada kebaikan menurut tuntunan agama, maka akan dapat menemukan keindahan dan kebahagiaan yang lebih baik.⁵⁴

2. Keturunan/Nasab

Salah satu tujuan pernikahan adalah memelihara keturunan sebagai bagian dari tujuan syari'at (*maqashidus Syari'at*). Dengan pernikahan yang sah status anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri menjadi anak yang sah. Pada gilirannya kedudukan nasab dan hak asuh si anak juga berimplikasi kepada hak nafkah serta hukum kewarisan di kemudian hari. Maka pasangan hidup yang dipilih hendaknya merupakan sosok orang yang sehat dan subur produktif. Sebab dari pernikahannya diharapkan melahirkan keturunan yang sehat, kuat dan kelak menjadi generasi yang shaleh/sholehah. Pasangan hidup yang subur produktif akan mampu memenuhi harapan perkembang biakan keturunan insan beriman dan bermanfaat. Hal ini sangat terang difirmankan oleh Allah dalam Q. S. An-Nisaa: 04/01.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁵⁴ Ratna Suraiya. 2019. *Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)* 4 no. 2 h. 105-120.

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isteri; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵⁵

3. Agama

Pondasi dasar yang utama dalam memilih calon pasangan hidup adalah yang kuat agamanya, sebab agama akan menjadi dasar dalam membina rumah tangga. Rumah tangga yang dibina berdasarkan pondasi iman yang kuat tentu tidak mudah runtuh dan goyah terhadap berbagai macam godaan. Kekokohan fondasi rumah tangga terletak pada Kriteria keimanan melebihi kriteria lain, termasuk kecantikan dan keelokan rupa, karena kenikmatan yang dirasakan dari keelokan rupa sifatnya sementara, sedangkan keimanan ia akan tetap memberikan manfaat bagi kedua pasangan yang menjalani pernikahan. Apalagi bagi seorang ibu, keimanannya sangat berpengaruh, bagaimanapun anak yang lahir akan selalu bersama dengannya sejak dilahirkan. Maka tentu yang akan menjadikannya tumbuh menjadi pribadi yang terpuji adalah keimanan yang baik dari ibunya. Ibu merupakan seorang pendidik yang baik untuk melahirkan keturunan yang berkualitas serta bisa membentuk aqidah dan akhlak yang baik.⁵⁶

Lebih lanjut Islam melarang pernikahan beda agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-baqarah: 2/221.

⁵⁵ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 77.

⁵⁶ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*. (Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati. 2002), h. 576.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁵⁷

4. Kecantikan/rupawan

Kriteria memilih pendamping hidup adalah pasangan yang dari berbagai aspeknya cenderung menarik hati sehingga kita mencintainya. Dari paras wajah yang anggun menawan, pembawaan yang simpatik, perilaku yang sopan santun dan prestasi serta kelebihan lainnya menarik hati lawan jenisnya menaruh cinta kepadanya. Peran mata sebagai alat pandang utama manusia menjadi sangat vital dalam proses terikatnya dua buah gugusan cinta manusia. Maka tidak heran pepatah asmara mengatakan: *“Dari mana datangnya lintah? dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? dari mata turun ke hati”*⁵⁸

Walau demikian, tetap dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang dengan prioritas mereka yang memiliki sikap dan perilaku baik. Dari keempat kriteria tersebut di atas, pondasi agama tentu lebih menjadi prioritas, sebab kecantikan, kekayaan dan kedudukan seseorang hanya bersifat sementara,

⁵⁷ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 35.

⁵⁸ <https://kiblatmuslimah.com/> diakses tanggal: 12/11/2020 pukul 03.38 wib akses 01-10-2023.

sedangkan keimanan akan menghantarkan seseorang menggapai kebahagiaan yang hakiki di akherat. Oleh sebab itu pilihan agama harus menjadi prioritas, namun jika ada keempat kriteria tersebut melekat pada seseorang itu lebih baik dan lebih utama, sebab itu bagian dari kesempurnaan hidup yang dapat menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian di dalam masyarakat melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai apa yang akan diteliti, terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini deskriptif-kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat setempat khususnya pada masyarakat di Kabupaten Gowa.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, yang menjadi objek penelitian adalah tokoh adat, keluarga dan masyarakat setempat.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Ada 2 fokus penelitian yaitu:

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Secara filosofi nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering disebut filsafat nilai yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur, Tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran adat istiadat. Dalam konteks etika

pendidikan Islam, maka sumber etika dan nilai yang paling shahih adalah alqur'an dan sunnah Nabi saw.⁶⁰

2. Adat Pernikahan

Adat pernikahan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara turun-temurun kepada generasi. Salah-satunya terdapat dalam hal pernikahan, yang dimana kebiasaan tersebut dikaitkan dengan ajaran Islam.⁶¹

D. Sumber data

Sumber data di gunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Dalam penelitian lapangan data primer merupakan data utama yang di ambil dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu pemuka adat dan beberapa tokoh masyarakat setempat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak di ambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang di butuhkan dalam penelitian.

E. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik.

⁶⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, Akulturasi Nilai-Nilai Alqur'an dalam Sistem Pendidikan Islam, (Pt. Ciputat Press, 2005), h. 3.

⁶¹ Musdalifa Ramadhani. 2022. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" *Skripsi*: h. 60.

Peneliti dan menguji hipotesis, maka penulis menggunakan beberapa Teknik pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Pedoman observasi

Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat memberi informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. pedoman observasi di artikan sebagai usaha mengamati fenomena-fenomena yang akan di selidiki baik itu secara langsung maupun tidak langsung

Dalam menggunakan teknik observasi baik langsung maupun tidak langsung di harapkan mengfungsikan setiap alat indra untuk mampu mendapatkan data yang lengkap.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab antara peneliti dan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan informasi yang di perlukan dengan jarak yang di perlukan secara lisan.

3. Pedoman dokumentasi

Pedoman dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.

Dalam hal ini penulis menggunakan pedoman dokumentasi untuk memperkuat hipotesa agar hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat di pertanggung jawabka.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian. metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat di lakukan dengan berbagai sumber dan cara sebagai berikut:

1. Wawancara, yang dimaksud ialah adanya respon timbal balik dengan salah-satu warga atau masyarakat yang berada dilokasi tersebut, serta mendapatkan informasi akurat terkait metode-metode yang dilakukan
2. Pengamatan (Observasi). Pengamatan yang didapatkan dari hasil wawancara berupa penggunaan media seperti merekan situasi dan kondisi di lokasi penelitian kemudian menyusun hal-hal inti dari proses observasi.
3. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan agar penelitian lebih akurat berdasarkan bukti-bukti gambar yang telah diambil dari lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan/verifikasi⁶² Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang di pilihnya.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

3. Kesimpulan

kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia

⁶²Miles dan Huberman, Analisis data kualitatif, Jakarta Universitas Indonesia Press, 1992, h. 16.

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Di sebelah Utara Kabupaten Gowa berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.¹

¹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20832/BAB%20IV.pdf?sequence=5&isAllowed=y> akses 18 Februari 2024.

Kecamatan Tompobulu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Tompobulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar yakni *Tompo* dan *Bulu*. *Tompo* bermakna puncak, ketinggian, atau di atas dan *Bulu* bermakna Gunung. Dengan demikian Tompobulu dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di pegunungan. Tompobulu beribukota di Malakaji berjarak sekitar 147 km dari Sungguminasa, Ibu Kota Kabupaten Gowa merupakan daerah daratan tinggi dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tompobulu berbatasan dengan Kabupaten Sinjai pada sebelah Utara, Kabupaten Jeneponto sebelah Selatan, Kecamatan Biringbulu sebelah barat dan kabupaten Gowa di sebelah Timur. Kecamatan Tompobulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No 7 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Gowa. Kecamatan ini dibagi dalam enam desa dan dua kelurahan. Berikut nama desa dan kelurahan di Kecamatan Tompobulu.

1. Kelurahan Malakaji
2. Kelurahan Cikoro²
3. Desa Datara
4. Desa Rappolemba
5. Desa Rappoala
6. Desa Tanete

² Ada 4 lingkungan di Kelurahan Cikoro: Lingkungan Cikoro, lingkungan Gantarang, lingkungan lembangbu'ne, lingkungan Parangkeke.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Kelurahan Cikoro, Kelurahan Cikoro sebagian besar wilayahnya berada pada lereng-lereng, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malakaji
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rappolemba
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Je'nepono.

Kelurahan Cikoro merupakan salah satu Kelurahan dari delapan desa dan kelurahan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Kelurahan Cikoro memiliki luas wilayah 17,33 km persegi merupakan wilayah terluas ke empat di Kecamatan Tompobulu, luas ini setara 13,08 persen luas wilayah Kecamatan. Terbagi dalam empat lingkungan, 12 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Cikoro secara administratif terbagi dalam 4 lingkungan wilayah yaitu:

1. Lingkungan Cikoro
2. Lingkungan Gantarang
3. Lingkungan Lembangbu'ne
4. Lingkungan Parangkeke

Sedangkan kondisi demografi menurut data sekunder yang diperoleh dari kantor Kelurahan Cikoro jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 4. 950 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 2. 441 jiwa sedangkan yang

berjenis kelamin perempuan 2. 509. Adapun agama yang dianut oleh penduduk adalah agama Islam.

Kondisi social budaya masyarakat Kelurahan Cikoro sebagian besar penduduk asli suku Makassar yang mana adat istiadat suku Makassar masih sangat kental terlihat dari bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya menggunakan bahasa Makassar yang kemudian digunakan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua dalam aktifitas kesehariannya.

Penduduk Kelurahan Cikoro, sebagian besar bermata pencaharian petani, peternak, pedagang/wiraswasta sehingga tingkat pendapatan dan pengeluaran dalam setiap bulan bervariasi. Kebanyakan penduduk diarah ini tidak mengetahui pendapatan dan pengeluaran dalam sebulan, hal ini disebabkan karena pendapatan yang diperoleh tidak tetap. Jumlah pendapatan yang diperoleh setiap kali panen, biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mempersiapkan kebutuhan lahan pertanian selanjutnya.³

Jumlah sarana pendidikan dan Agama di Kelurahan Cikoro.

Tabel I
Jumlah Sekolah di Kelurahan Cikoro

No	Lingkungan	TK	SD	SMP/MTS	SMA/MA
1	BARAT	-	-	1	-
2	TIMUR	-	1	-	1
3	UTARA	-	1	-	-
4	SELATAN	1	1	-	1

³ Sumber data, Kantor Kelurahan Cikoro, 28 Mei 2024.

TOTAL	7	1	3	1	2
-------	---	---	---	---	---

Sumber data, kantor Kelurahan Cikoro 28 Mei 2024

Program pendidikan merupakan program yang tidak kalah pentingnya bagi kebijakan pengaturan masalah kependudukan. Pendidikan adalah salah-satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan sumber daya manusia, faktor pendidikan merupakan salah satu modal yang manfaatnya akan dapat dinikmati oleh penduduk untuk masa yang sangat panjang yang sering disebut dengan masa depan, mengenai tingkat pendidikan di Kelurahan Cikoro setiap tahunnya mengalami kemajuan, namun budaya-budaya yang sudah ada sejak dulu tetap dilestarikan meski pendidikan telah membawa banyak pemikiran yang modern.

Tabel II
Agama di Kelurahan Cikoro.

LINKUNGAN	No	ISLAM	KRISTEN
BARAT	1	100%	-
TIMUR	2	100%	-
UTARA	3	100%	-
TENGAH	4	100%	-
	TOTAL	100%	-

Sumber data, kantor Kelurahan Cikoro 28 Mei 2024.

B. Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Pernikahan dengan segala proses pelaksanaannya dalam masyarakat adalah menjadi masalah seluruh keluarga. Oleh sebab itu seseorang yang akan memilih jodoh atau orang tua yang memilih calon pasangan bagi anaknya sewajarnya mempertimbangkan sematang-matangnya tentang keadaan anak yang akan

menjadi pasangan anaknya, agar keluarga baru yang akan terbentuk menciptakan suatu kehidupan keluarga bahagia. Pertimbangan-pertimbangan lain dalam mencari jodoh masalah "*Kasiratangang* (*siratang* = sepadan, bersamaan) dalam kedudukan sosial-*kasiratangang* ialah hubungan sejajar dan sepadan yang tidak akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, perkawinan yang berdasarkan *kasiratangang* merupakan pernikahan yang ideal pula. Menurut anggapan orang Makassar pernikahan yang ideal ialah pernikahan dalam lingkungan kerabat utamanya dalam lingkungan kerabat yang berada dalam garis horisontal sebagai berikut:

1. Pernikahan antara *Sampo sikali* (sepupu satu kali) hubungan pernikahan ini disebut *sialleang baji'na* (perjodohan yang paling baik).
2. Pernikahan antara *Sampo pinruang* (sepupu dua kali) hubungan pernikahan ini disebut *nipassikaluki*.
3. Pernikahan antara *Sampo pintallung* (sepupu tiga kali) dan seterusnya, hubungan pernikahan ini disebut *nipakambani bellaya* (yang jauh didekatkan)⁴

a. Upacara Sebelum Akad Nikah

1.) *A'jangan-jangan/Kuta'kuta'nang* (mencari tahu)

Maksud dari kata *kuta'kuta'nang* adalah mencari informasi tentang gadis yang mau dilamar untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih tersebut belum ada yang mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam pinangan tersebut. Setelah diketahui bahwa sang gadis belum ada yang mengikat

⁴ A. Mame, dkk. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan: (Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), h. 20-21.

maka dari pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang keluarga untuk datang menyampaikan lamaran.⁵ Setelah ada kesepakatan waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak maka pihak laki-laki akan segera datang kembali ke rumah pihak perempuan. Biasanya utusan pihak laki-laki akan berkata:

*Nia'mo ammolik kana rianak baineta? Niak ampakkuta'nanngangi,
punna tenapa, niak erok battu boya.*⁶

Artinya:

Sudah ada yang berniat melamar anak perempuan anda? Jika belum, ada yang mau datang melamar.

Jika jawaban dari orang tua perempuan “sudah ada”, maka tidak dilanjutkan lagi pembahasan. Namun jika jawabannya “belum ada” maka akan dilanjutkan tahap kedua yaitu *mae assuro*/melamar. Sang utusan laki-laki akan meminta waktu yang dianggap senggang untuk datang kembali.

Setelah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak dan telah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki maka dibuatlah rencana untuk melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu *mae assuro*/melamar.

Menurut Dg. Noro', orang tua dalam mencari jodoh untuk anaknya tidaklah mudah karena menikahkan anak berarti menghubungkan dua keluarga menjadi satu sebab itu memerlukan berbagai pertimbangan, hubungan pernikahan menyebabkan kedua keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut *ajjulu sirik*

⁵ Masdayanti, Andi Agustang, Muhammad Syukur. 2023. “Tradisi Pernikahan Adat Suku Makassar Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.” *PATTNGALLOANG: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* 10 No. 2, h. 109-117.

⁶ Dg Hawan, wawancara 19 Februari 2024.

yang maksudnya kedua keluarga bersatu dalam mendukung kehormatan keluarga.⁷

2). *Mae Assuro*/melamar.

Mae Assuro atau disebut melamar setelah menentukan perjodohan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-baqarah: 2/235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ
 سَتَدْرُؤْنَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ
 النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnyanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁸

Mae Assuro atau meminang dalam ayat tersebut yakni meminang dengan cara pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang bersifat umum, yakni cara terang-terangan dimasyarakat sesuai dengan tradisi dan budaya lokal setempat. Maka pada prosesi *mae assuro* ini keluarga kedua belah pihak sibuk mengundang keluarga terdekat dan tokoh masyarakat dilingkungannya untuk mengikuti prosesi tersebut. Keluarga pihak pria menunjuk *pabbicara* (juru bicara) biasanya Kepala Lingkungan disertai

⁷ Dg. Noro, wawancara 25 Februari 2024.

⁸ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 38

rombongan yang cukup dari kerabatnya. Pada prosesi *assuro*/meminang ini dibicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan utamanya *doe'* *balanja/uang panai'* atau disebut uang belanja, dan *sunrang*/mahar⁹. Selain uang belanja dan *sunrang*/mahar disiapkan pula hewan seperti sapi atau kuda dan beras.

Setelah hari yang disepakati kedua belah pihak dalam proses melamar/meminang telah tiba, maka datanglah rombongan pihak laki-laki 3-5 orang untuk membicarakan *uang panai'*/uang belanja dan *sunrang*/mahar. Dalam wawancara bersama salah satu warga mengatakan *Sunrang* adalah mas kawin yang harus ditunaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, biasanya di Kelurahan Cikoro *Sunrangnya* berupa tanah/kebun¹⁰ *Sunrang* merupakan syarat mutlak menurut hukum Islam yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam dimanapun juga. *Sunrang* yaitu pemberian pihak laki-laki kepada wanita yang dinikahi.

Untuk mengawali pembicaraan dalam pinangan tersebut pihak laki-laki akan terlebih dahulu berkata:

*Battua jeka pattantui carita lekbaka naboli rillaloo angkana anak baineta erok niboya. Nipanaikma jeka mae riballakta, kira-kira apa sarak lani erang inne, siapa doek balanja lanipalak?*¹¹

Artinya:

“Saya datang untuk memperjelas pembahasan yang lalu tentang anak perempuan anda mau dilamar. Kami sudah masuk ke rumah kira-kira apa persyaratan yang diberikan dan berapa uang belanjanya?”

Seperti itulah awal pembicaraan sebelum bernegosiasi tentang *uang panai'*/uang belanja. *Uang panai'* dalam suku Makassar merupakan salah satu

⁹ M. Dahlan. 2013. “Islam dan Budaya Lokal (Adat Perkawinan Bugis Sinjai).” Jurnal Diskursus Islam 1 No. 1, h. 20-35.

¹⁰ Dg. Hawan, wawancara 19 Februari 2024.

¹¹ Dg. Jumasia, Wawancara 19 Februari 2024.

tradisi yang sangat unik dan sering menjadi perbincangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Selain itu, tradisi *uang panai*' memunculkan berbagai macam persepsi dari masyarakat mulai dari masyarakat suku Makassar dan masyarakat luar. Prosesi pesta pernikahan adat suku Makassar khususnya di Kelurahan Cikoro identik dengan pembiayaan pernikahan yang cukup mahal¹².

3). *Pattatantu allo* (menentukan hari)

Musyawarah untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara pernikahan seperti penentuan membawa uang belanja, hari pernikahan dan lain sebagainya.

4). *Panai' balanja*

Setelah dimusyawarah tentang penentuan hari pernikahan maka acara selanjutnya adalah *panai' balanja* (membawa uang belanja), uang belanja yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan telah disepakati saat acara lamaran berlangsung. Sebelumnya pihak laki-laki telah mengundang sanak keluarganya untuk menghadiri acara *panai' balanja* ke rumah pihak perempuan. Demikian pula dengan pihak perempuan mengundang sanak keluarganya untuk bersama-sama menantikan kedatangan tamunya dari pihak laki-laki. Selain keluarga kedua belah pihak hadir pula dalam upacara ini kepala lingkungan untuk menyaksikan acara tersebut. Acara ini biasanya berlangsung 2 atau 3 hari sebelum pesta pernikahan. Acara *panai' balanja* cukup meriah karena dihadiri keluarga terdekat dan tetangga, keluarga dan tetangga saat menghadiri acara *panai' balanja*

¹² Asrie Dwi Chaesty' Darmawan Muttaqin. 2022. "Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar". Jurnal Sinestesia 12 No. 2, h. 701-707.

mereka membawa *erang-erang*/bawaan berupa kue khas daerah setempat seperti *dodol, baje', bannang-bannang* dan kue tradisonal lainnya.

5). *Palle kayu (ambil kayu bakar)*

Setelah acara *panai' balanja* selesai maka acara selanjutnya adalah *palle kayu*, dimana pihak laki-laki maupun perempuan akan meminta bantuan kepada tetangga terdekat khususnya laki-laki untuk mengambil kayu bakar di kebun atau biasa disebut gotong royong, biasanya orang yang membantu dalam acara tersebut sekitar 20-30 orang laki-laki, baik dari kalangan anak muda maupun orang tua. Kayu bakar ini bertujuan untuk dipakai memasak saat acara pernikahan.

Sekarang ini sudah ada yang lebih memudahkan saat memasak seperti kompor gas, namun di Kelurahan Cikoro terasa hambar jika tidak ada acara *palle kayu*, acaranya akan terlihat sangat sunyi/tidak ada semangat karena kurang kebersamaan atau perkumpulan. Itulah kenapa acara *palle kayu* ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat.¹³

6). *Cidong-cidong (malam pesta)*

Selain akad dan resepsi yang banyak dinantikan oleh keluarga dan masyarakat setempat adalah acara *cidong-cidong*, acara ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan, dari sinilah kebersamaan keluarga besar akan sangat terasa. Malam *cidong-cidong* lebih ramai dari hari pernikahan, karena pada malam hari sebelum acara resepsi dan akad nikah, akan banyak warga yang datang ikut meramaikan, bahkan yang tidak dikenal sekalipun terkadang

¹³ Nurfadilah, wawancara 27 Februari 2024.

turut serta. Sepanjang malam tidak ada tidur bagi keluarga yang mempunyai kesibukan tersendiri dalam menyambut pesta pernikahan keesokan harinya, namun sebagian dari tamu yang berdatangan ketika menjelang dini hari biasanya pulang ke rumah masing-masing.

7). *Borong-borong* (hari resepsi)

Hari dimana keluarga besar disibukkan dengan tamu undangan yang mulai berdatangan dari jam 08:00-selesai. Sementara calon pengantin jika di rumah perempuan akan segera didandangi untuk kemudian duduk dipelaminan, sedang calon mempelai laki-laki biasa turut serta dalam menyambut tamu undangan dengan pakaian berjas atau kemeja lengkap dengan songkok sebagai tanda kalau dia mempelai laki-laki.

Menurut Dg. Jumasia pesta pernikahan lebih diutamakan karena pada saat pesta sanak keluarga banyak berdatangan, baik yang jauh maupun yang dekat dengan alasan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan sebelum hari resepsi, sementara saat akad nikah cukup terpenuhinya syarat dan rukun nikah akad sudah sah. Kemudian menurutnya:

Borong-borong minjo puncakna acarayya, battu ngasengmi bija pammanakanga, niburittai, nisare undangan, bahkan manna tena dipawwang punna naisseng mintonji natena halangan battu ngaseki tawwa passama turukan, angkanre baji-bajina anak pammanakanga¹⁴.

Artinya:

Hari resepsi adalah puncak dari rangkaian acara, keluarga, bukan keluarga datang semua, diundang tidak diundang tanpa halangan berdatangan semua menikmati hari bahagianya sang calon pengantin.

¹⁴ Dg. Jumasia, wawancara 19 Februari 2024.

Borong-borong atau resepsi ini digelar sebelum akad nikah, inilah salah satu keunikan dari adat pernikahan di Kelurahan Cikoro yang lebih mendahulukan resepsi daripada akad nikah. Menurut hasil wawancara peneliti bersama Ustadz Halim salah satu tokoh adat mengatakan bahwa:

A'borong-borongi rolo tawwa nampa nipa'nikka, nasaba' punna borong-borongki rolo' batu ngaseki bija pammanakanga anbantuki, mingka punna nikka i rolo nampa borong-borong tena nassama turu' kabattuanna bijayya, nasaba' punna nikkaji manna tena nita'balak tenaja najai jaman-jaman, kakeluarga intiji rolo batu siagan saksi-saksi maraeng. Tenaja naloe dipasadia kanre-kanrean katenapa nabattu tamu undangan. Makanya borong-borongi rolo tawwa nampa nipa'nikka supaya punna le'bakmi borong-borong nampa nikka tamba jai saksina, kainjo bija pammanakanga pasti natayang rolo pa'nikkanna nampa motere' mae riballakna.¹⁵

Artinya:

Kami menggelar resepsi terlebih dahulu sebelum akad nikah, karena jikalau pesta terlebih dahulu, sanak keluarga berdatangan untuk membantu mengerjakan persiapan resepsi. Akan tetapi bilamana akad nikah didahulukan sanak keluarga tidak datang bersamaan, dikarenakan jika akad nikah saja tidak mesti datang semua lantaran belum banyak jamuan tamu, cukup keluarga inti dan saksi nikah, belum banyak sajian makanan yang dipersiapkan karena belum datang tamu undangan. Maka dari itu kami resepsi terlebih dahulu sebelum akad nikah supaya setelah resepsi lalu akad banyak jadi saksi nikah karena sanak keluarga akan menunggu selesainya akad nikah sebelum kembali kerumah masing-masing.

Tidak jauh berbeda menurut dg Ngasi'

Resepsi diutamakan daripada akad nikah lantaran kurang ramai jika akad nikah terlebih dahulu karena sanak keluarga lebih mengutamakan kehadirannya dihari resepsi daripada akad, saat resepsi banyak pekerjaan yang harus dikerjakan untuk jamuan tamu undangan.¹⁶

¹⁵ Ustadz Halim, wawancara 27 Mei 2024.

¹⁶ Dg. Ngasi', wawancara 28 Mei 2024.

8). *Pasimorong* (mengantar pengantin laki-laki)

Setelah acara resepsi selesai maka proses selanjutnya adalah *pasimorong* atau mengantar calon pengantin laki-laki ke rumah calon istinya untuk melangsungkan akad nikah. Sementara disisi lain pihak perempuan akan disibukkan untuk menjemput calon pengantin dan pengantarnya.

9). *Nikkah* (Akad nikah)

Di tahap inilah puncak pelaksanaan prosesi pernikahan yaitu mempelai laki-laki mengucapkan kalimat sakral berupa ijab qabul yang dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan dan disaksikan oleh seluruh keluarga dari kedua mempelai, dan pada saat itu kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri. Akad nikah berlangsung pada malam hari sekitar pukul 20:00-selesai.

Menurut hasil wawancara bersama Nurlia salah satu warga di Kelurahan Cikoro, mengatakan bahwa akad nikah digelar dimalam hari agar suasananya menjadi tenang, tidak ribut, hening supaya suara ijab qabul terdengar jelas, terlebih saat malam hari akan banyak sanak keluarga dan tetangga-tetangga yang menyaksikan.¹⁷

b. Upacara Setelah Akad Nikah

1). *Padongko nikkah*

Setelah akad nikah dilangsungkan, selanjutnya mempelai laki-laki akan di antar ke dalam kamar pengantin oleh keluarga dekatnya untuk dipertemukan

¹⁷ Nurlia, wawancara 20 Februari 2024.

dengan mempelai perempuan. Mempelai perempuan berada dalam kamar pengantin akan didampingi oleh beberapa orang keluarga dekat.¹⁸

2). *Nasehat nikah*

Nasehat nikah yaitu pencerahan dari imam atau ustadz kepada kedua mempelai tentang membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nasehat nikah ini berlangsung kurang lebih 20 menit saja mengingat waktu sudah mulai larut.

3). *Palele* (mengantar pengantin perempuan)

Setelah akad nikah di malam hari maka keesokan harinya diadakanlah prosesi selanjutnya yaitu *palele*. *Palele* adalah mengantar pengantin perempuan ke rumah suaminya. Namun jika jarak rumah di antara kedua mempelai tidak berjauhan maka *palele* biasa berlangsung setelah akad nikah di malam hari. Jadi *palele* ini tergantung jarak tempat tinggal kedua mempelai, jika jaraknya jauh maka *palele* dilaksanakan keesokan harinya. Dalam acara *palele* ini pihak perempuan membawa *erang-erang* berupa sarung tenun, dan beraneka ragam kue yang kemudian diberikan kepada pihak laki-laki untuk dibagikan ke sanak keluarganya. *Erang-erang* ini nantinya akan dibalas oleh pihak laki-laki, biasa dibalas setelah 1 tahun menikah atau setelah punya anak. Selanjutnya, setelah rombongan atau pengantar pengantin perempuan sampai di muka rumah suaminya pengantin perempuan akan disambut langsung oleh ibu mertuanya untuk segera naik ke rumah, setelah pengantin naik ke rumah duduklah ditempat yang telah disediakan, sementara pengantarnya akan dijamu oleh keluarga suaminya, sama

¹⁸<https://patturioloangproject.blogspot.com/2020/02/prosesi-pernikahan-adat-makassar.html> akses 10 Februari 2024.

halnya saat *simorong* keluarga pihak laki-laki dijamu dengan baik oleh pihak perempuan.

4). *Mae bisan/boya bunting*

Maksudnya setelah 2-3 hari acara pernikahan yang diakhiri dengan proses *palele* maka acara selanjutnya adalah orang tua pengantin laki-laki beserta sanak keluarga dan tetangga akan melakukan kunjungan pertama ke rumah besannya. Tujuannya adalah mengajak menantunya untuk segera ke rumah suaminya bermalam. Acara ini biasanya pihak laki-laki membawa *erang-erang*/bawaan berupa kue, buras, gogos dan lain sebagainya. *Erang-erang* ini pun akan dibalas setelah pengantin perempuan diantar oleh orang tuanya beserta sanak keluarga ke rumah suaminya setelah 7-10 hari pasca pernikahan.

5). *Mae matoang/berkunjung kemertua*

7-10 hari setelah pesta pernikahan pengantin perempuan melakukan kunjungan balik kepada mertuanya beserta orang tua, sanak keluarga dan tetangganya. Dalam kunjungan balik ini pihak perempuan kembali membawa *erang/erang* berupa kue, buras, gogos dan lain-lain. *Erang-erang* ini akan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua suaminya (mertuanya) kemudian sang mertua akan membagikan kepada sanak keluarga dan tetangganya.

6). *Nibalianggan/dikembalikan*

Maksudnya adalah pasangan suami istri akan diberikan seserahan berupa perabotan rumah tangga seperti rak piring, rice cooker, cangkir, lemari dan lain sebagainya oleh orang tua, keluarga, tetangga pihak laki-laki, biasanya prosesi ini dilakukan setelah kedua pengantin sudah punya momongan/anak sekitar 1 tahun

setelah pernikahan, acara ini biasanya berlangsung saat aqiqah. Namun jika belum memiliki momongan dalam kurung waktu 1-2 tahun acara ini segera dilakukan tanpa menunggu acara aqiqah, karena acara ini identik saat aqiqah pertama.

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Proses Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Suku Makassar khususnya di Kelurahan Cikoro mayoritas beragama Islam sehingga pernikahan yang berlaku diatur oleh adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, pernikahan yang dianggap sah oleh masyarakat setempat adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum pernikahan agama Islam, sedangkan tata cara pelaksanaannya harus berlandaskan pada adat yang berlaku, tapi tidak menyalahi agama.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro. Misalnya nilai akidah yang terlihat pada saat akad nikah yang diyakini sebagai sunnah nabi Muhammad saw. Nilai syariah dapat dilihat dalam prosesi akad nikah dimana menghadirkan kedua calon mempelai, saksi, wali, ijab dan kabul. Serta nilai akhlak dalam meminta restu orang tua. Menurut hasil wawancara bersama salah satu tokoh adat mengatakan bahwa salah satu nilai pendidikan Islam dalam proses pernikahan adalah:

1. A'jangan-jangan

A'jangan-jangan (mencari tahu). Ini untuk mengetahui bagaimana kondisi wanita yang hendak dilamar, mencari tahu bagaimana sikapnya terhadap keluarganya, tetangganya dan lain-lain. Pada prosesi ini juga dilakukan untuk mencari tahu apakah wanita tersebut sudah ada yang meminang atau belum. Dalam

tahapan ini kedua belah pihak harus menjaga etika dan sopan santun agar tidak saling berselisih¹⁹

Lebih lanjut Dg. Hawan juga mengatakan bahwa

Dalam prosesi *jangan-jangan* dilakukan untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai perempuan yang hendak dilamar, dan prosesi tersebut merupakan prosesi yang tidak terlarang sebab telah dijelaskan untuk menikahi perempuan atas empat perkara, harta, keturunan, kecantikan, agama. Dalam prosesi ini terdapat nilai syariah sebab dalam hadits nabi juga telah dijelaskan mengenai perkara apa yang harus diperhatikan dalam meminang. Sedangkan nilai akhlak dalam proses ini adalah adanya interaksi atau hubungan silaturahmi yang dilakukan pihak laki-laki untuk mencari tahu mengenai pihak perempuan.²⁰

2. *Mae assuro* (melamar)

Mae assuro jika diartikan berarti lamaran merupakan prosesi yang bisa digunakan untuk saling mengenal antara kedua belah pihak, sebab dalam pelamaran bisa saja terjadi pembatalan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Namun untuk masyarakat di Kelurahan Cikoro ketika telah melakukan prosesi lamaran dan lamarannya tersebut telah diterima, jarang ada yang membatalkan pernikahannya, sebab ada yang namanya *siri*/malu, ketika lamaran telah diterima maka calon mempelai dan orang tuanya akan merasa *matesiri* (dipermalukan) atau malu ketika pernikahan yang telah di rencanakan di batalkan. Selain itu Dg Jamaluddin mengatakan bahwa:

Prosesi *mae assuro* di dalamnya terdapat nilai etika, sebab walaupun status dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah dalam lamaran mereka tetap harus menjaga dan membatasi dalam berinteraksi sebab status mereka belum sah, sehingga masih ada etika atau batasan yang harus dijaga oleh kedua calon mempelai. Sehingga dalam lamaran ini status calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak

¹⁹ Ustadz Halim, wawancara 27 Mei 2024.

²⁰ Dg Hawan, wawancara 27 Mei 2024.

membebaskan sepenuhnya. Harus menjaga jarak agar tidak terjadi fitnah dan tidak ada istilah *appakasiri*' (mempermalukan).²¹

Dapat dipahami bahwa dalam prosesi *mae assuro* atau melamar merupakan prosesi dimana terjadinya lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan dalam prosesi ini terdapat nilai akhlak dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus dapat menjaga dan memberikan batasan terhadap dirinya. Ustadz Halim juga mengatakan bahwa:

Prosesi *mae assuro* atau melamar terdapat nilai akhlak di dalamnya. Dimana dari pihak laki-laki mengirim utusan untuk mengajukan lamaran untuk seorang perempuan, dan pada saat melakukan lamaran, seseorang harus berhati-hati dan pandai membawakan diri agar orang tua perempuan yang ingin dilamar tidak tersinggung dan agar lamarannya di terima, maka dari itu akhlak, tingkah laku dan berbicara sopan terhadap sesame harus dijaga dengan baik. Jangan mengeluarkan kata yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Dalam Islam memang kita diajarkan untuk menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik.²²

Nilai akhlak yang digambarkan dalam prosesi *mae assuro* atau melamar di atas, terletak dari pembawaan dirinya pada saat prosesi melamar dimana mereka harus menjaga akhlak, tingkah laku saat berbicara antara sesama. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam prosesi *massuro* atau melamar yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cikoro di dalamnya terdapat nilai syariah dan nilai akhlak. Nilai syariah yang dimaksudkan ialah dalam prosesi *mae assuro* seseorang yang ingin melamar tidak diperkenankan untuk meminang pinangan orang lain dan aturan tersebut telah dijelaskan dalam hadis, dan nilai akhlak yang terlihat dari batasan-batasan yang tetap harus dijaga oleh kedua pihak laki-laki dan

²¹ Dg. Jamaluddin, wawancara 27 Mei 2024.

²² Ustad Halim, wawancara 27 Mei 2024.

perempuan, serta menjaga perkataan agar tidak saling menyinggung satu sama lain, dan tetap sopan saat mengajukan lamaran.

Menurut Dg. Gassing salah satu tokoh adat di Kelurahan Cikoro bahwasanya:

Nilai pendidikan Islam dalam prosesi melamar sangat banyak, diantaranya penghargaan terhadap perempuan yang dilamar, dimana pihak laki-laki memberikan *surrang* atau biasa disebut dalam Islam adalah mahar. Mahar ini kewajiban seorang laki-laki memberikan kepada istrinya, mahar tersebut akan menjadi milik mutlak sang istri dan salah satu syarat sahnya pernikahan. Selain mahar pihak laki-laki juga memberikan uang *panai'* atau uang belanja yang telah disepakati jumlahnya.²³

3. *Panai' balanja* (membawa uang belanja)

Setelah prosesi lamaran selesai maka selanjutnya prosesi *panai' balanja* atau membawa uang belanja. Dalam proses ini kedua belah pihak sepakat akan waktu yang telah ditentukan untuk membawa *uang panai'* kepihak perempuan.

Menurut Nurlia:

Prosesi panai' balanja, kita terlebih dahulu bermusyawarah bersama keluarga (pihak laki-laki), karena dalam proses ini kita sudah mengundang sanak keluarga dan tetangga-tetangga. Maka musyawarah sangat diutamakan dalam kelancaran acara tersebut. Ini salah satu nilai pendidikan Islam dalam memutuskan perkara harus dibarengi musyawarah agar tidak terjadi kesalah pahaman, karena prosesi ini sudah memasuki acara yang banyak melibatkan keluarga, tokoh adat dan para tetangga.²⁴

Pada saat seseorang menyatukan pendapat maka akan memutuskan suatu kesepakatan yang dilakukan dengan cara musyawarah. Agama juga mengajarkan kita untuk senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S Ali Imran 3/159.

²³ Dg Gassing, wawancara 28 Mei 2024.

²⁴ Nurlia, wawancara 28 Mei 2024.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِطْرًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²⁵

Musyawarah adalah salah satu cara menyelesaikan permasalahan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bermusyawarah adalah anjuran Islam dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan masalahnya berdasarkan petunjuk Allah di dalamnya al-qur'an. Jadi, setiap perkara akan lebih baik bisa diselesaikan dengan melakukan perundingan terlebih dulu²⁶

Dari hasil wawancara peneliti bersama salah satu tokoh adat mengatakan:

Sebelum uang *panai*' atau uang belanja diserahkan kepihak perempuan, keluarga besar maupun tetangga melakukan musyawarah untuk membantu pihak laki-laki. Sekalipun pihak laki-laki mampu memberikan uang *panai*' sesuai nominal permintaan dari pihak perempuan, namun sebagai kebiasaan masyarakat setempat, kita harus turut andil dalam membantu, seperti memberinya uang bantuan 500-1 juta/keluarga.²⁷

²⁵ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 71.

²⁶ https://www.google.com/search?q=musarahwah+dalam+islam&client=firefox-b-e&sca_esv=30cece12f57037db&sxsrf=ACQVn0-k4. Akses 27 Mei 2024.

²⁷ Dg. Ngasi', wawancara 28 Mei 2024.

Sedangkan menurut Dg. Samina:

Bukan hanya uang yang biasanya diberikan kepada keluarga calon pengantin, kadang bantuan yang diberikan berupa beras, gula, terigu, mentega, dan kebutuhan lainnya. Tergantung kesepakatan bersama saat musyawarah. Inilah diistilahkan bagi masyarakat di Kelurahan Cikoro sebagai *Pappinrang tannisingara'* (utang tak ditagih). Menurutnya pula, bantuan tersebut tidak diharapkan dibalas saat yang memberi bantuan melakukan hajatan. Semua dilakukan dengan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama.²⁸

4. Prosesi *cidong-cidong* (malam pesta)

Prosesi ini dimana keluarga besar berkumpul di rumah masing-masing calon pengantin, acara ini berlangsung dimalam hari sebelum resepsi pernikahan. Dalam acara ini terlihat nilai pendidikan Islam seperti tolong-menolong dan hubungan silaturahmi. Menurut Ustadz Halim:

Silaturahmi dalam acara *cidong-cidong* jelas terlihat sangat erat karena keluarga dekat maupun yang jauh serta tetangga-tetangga akan berkumpul untuk bekerja sama dalam menyiapkan kebutuhan esok hari (resepsi), kerja sama untuk meringankan pekerjaan.²⁹

Pentingnya menjaga hubungan silaturahmi juga dijelaskan dalam Q. S Al-Anfal 8/1

قُلِ الْآنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.³⁰

Menurut dg Jamaluddin:

²⁸ Dg. Samina, wawancara 28 Mei 2024

²⁹ Ustad Halim, wawancara 27 Mei 2024

³⁰ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 177.

Assitolong-tolongi tawwa rikabajikanga, nasaba' iyaminjo nangai Karaengta. (Saling menolong dalam kebaikan sebab itulah yang disukai oleh Allah swt.)³¹

Masyarakat di Kelurahan Cikoro pada umumnya memiliki hubungan kekeluargaan dan rasa solidaritas yang sangat kental. Apabila dalam suatu kampung ada yang melangsungkan acara/hajatan, terlebih acara pernikahan maka seluruh rumpun keluarga dan tetangga akan turut serta dalam acara tersebut sampai acara selesai. Tujuannya agar acara tersebut diringankan, dinikmati bersama dan diharapkan berjalan dengan lancar sesuai harapan. Menurut dg Gassing:

Punna niak acara rikamonga, nipammelakkangi jama-jaman nanimae ampasamatukurangi gau'-gau'na (Bila ada hajatan di kampung, kami meninggalkan pekerjaan lain lalu menghadiri acara tersebut bersama-sama).³²

Sikap persaudaraan dan kesatuanlah yang menjadikan manusia bermartabat dan memiliki kekuatan. Allah berfirman dalam Q. S. Al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.³³

5. Borong-borong (resepsi)

Menurut dg. Gassing:

Panngajarranna agamayya kulle nicini punna pesta tawwa, iyami antu tena nibeda-bedakangi paranta rupatau, tena niciniki inai kalumannyang

³¹ Dg Jamaluddin, wawancara 27 Mei 2024

³² Dg. Gassing, wawancara 28 Mei 2024.

³³ Kementerian Agama RI *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 516.

*inai pacce, pokokna sama rata. Tena nikua inai kalumannyang nilayani bajiki, nampa tau paccea assala nicinikmi.*³⁴

Artinya:

Nilai pendidikan Islam yang bisa kita lihat saat resepsi adalah tidak membeda-bedakan tamu undangan yang hadir, tidak dipandang siapa kaya siapa miskin, kita memberikan pelayanan dan jamuan yang sama tanpa memandang bulu. Bukan karena dia kaya lantas dilayani dengan bagus, sementara yang miskin asal dilihat.

Dalam observasi peneliti salah satu nilai pendidikan Islam dalam prosesi pesta pernikahan adalah gotong royong dan tolong-menolong, ini terlihat jelas saat resepsi pernikahan dari orang tua sampai anak-anak semua turut serta dalam acara tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.

Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Q. S. Al-Maaidah 5/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁵

Selanjutnya Dg Lallo (Sekretaris camat) mengatakan bahwa:

*“Assibantu-bantu tawwa punna niak acara, apalagi pa’buntingan kaloe niparutusuk natena nikullei punna para gitte tonja, pasti palaki bantuan mae riparanta tau, supaya injo battalaka anjari ringan”*³⁶

Artinya:

“Kami saling membantu dalam setiap acara, apalagi acara pernikahan banyak yang harus persiapan dan tidak bisa jika

³⁴ Dg. Gassing, wawancara 28 Mei 2024

³⁵ Kementerian Agama RI *Alqur’an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Halim 2016), h. 106.

³⁶ Lallo, wawancara 19 Februari 2024.

dikerjakan sendiri-sendiri tanpa melibatkan banyak pihak. Supaya pekerjaan yang tadinya terasa berat menjadi ringan”

Dalam setiap tahapan dalam proses adat pernikahan di Kelurahan Cikoro banyak mengandung nilai pendidikan Islam yang harus terus dilestarikan demi kemudahan dalam setiap prosesnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan di Kelurahan Cikoro disebut dengan istilah *Pa'bunting/menikahkan*, *pa'bunting* di Kelurahan Cikoro terbilang sangat unik karena berbeda dengan pernikahan di daerah lain pada umumnya. Pernikahan di Kelurahan Cikoro lebih mendahulukan resepsi daripada akad nikah, meski demikian hal tersebut tidaklah melenceng dari ajaran Islam terlebih penduduknya 100% menganut agama Islam. Mendahulukan resepsi daripada akad nikah dianggap lebih mudah dan lebih ramai karena mengundang masyarakat yang tidak sedikit dalam acara resepsi sebelum acara akad nikah berlangsung masyarakat sangat antusias menunggu dan menyaksikannya sehingga saat akad nikah disaksikan oleh banyak orang, dalam Islam saksi nikah cukup 2 orang sudah sah, namun semakin banyak yang menyaksikan semakin bagus.
2. Adat pernikahan di Kelurahan Cikoro banyak mengandung nilai pendidikan Islam di antaranya: a.) Nilai *I'tiqadiyah*, seperti nilai religius yang terkandung dalam prosesi lamaran di Kelurahan Cikoro yang bertujuan untuk memohon berkah kepada Allah swt, b.) Nilai *Ubudiyah* seperti menjalin silaturahmi, tolong menolong, bermusyawarah dan bertanggung

jawab, c.) Nilai *Khuluqiyah* seperti; hubungan manusia dengan orang lain yang saling membantu, tolong-menolong, kerja sama serta memegang tanggung jawab masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adat pernikahan di Kelurahan Cikoro mengandung banyak nilai-nilai pendidikan Islam yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-sehari, seperti tolong menolong, musyawarah, gotong-royong yang harus dipelihara dalam kehidupan ini.

Penulis berharap adat pernikahan di Kelurahan Cikoro bisa dipertahankan keunikannya dan masyarakat bisa melestarikan budaya-budaya lokal. Bagi masyarakat, agar tetap memperkaya khasanah kebudayaan lokal, dengan tuntunan ajaran Islam agar didalamnya tidak terdapat unsur kemusyrikan serta hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Terjemahnya.

A. Mame, dkk. 1977. *Adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Selatan: (Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,*

Ahmad. Abd Kadir. 2006. *Perkawinan pada berbagai etnis di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,* Makassar: Indobis Publishing.

Ainur Rofiq, Dwi Dasa Suryantoro. 2021. *Nikah dalam pandangan hukum Islam,* Ahsana Media 7, No. 2.

Al-Barraaq Abduh, 2011. *Panduan lengkap pernikahan islami,* Jakarta: Grafindo.

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori* Jus 7, h. 7.

Al-Mashri Mahmud Syaikh, 2010. *Bekal pernikahan.* Jakarta: Qisti Press.

Asniati & M. Ilham Muchtar, 2020. *Nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya pernikahan masyarakat Kajang Bulukumba.* Educandum 6. No. 1.

Aziz Abdul, 2019. *Materi dasar pendidikan Islam,* Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Dahlan bin Djamaludin Arra'uf, 2011. *Aturan perkawinan dalam Islam,* Jakarta: JAL Publising.

Darmawan Muttaqin. Asrie Dwi Chaesty. 2022. "Uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar". *Jurnal Sinestesia* 12 No. 2.

Deden Makbulloh, 2011. *Pendidikan agama Islam arah baru pengembangan ilmu dan kepribadian di perguruan tinggi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ensiklopedi Islam, 1999. Jilid 1 Cet 3; Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoven.

Ghozali Abdul Rahman, 2010. *Fiqih munakahat.* (Jakarta: Kencana Prenada Media.

Hadikusuma Hilman, 1983. *Hukum perkawinan adat,* Cet. II; Bandung: Alumi.

Halimatussa'diyah, *Nilai-nilai pendidikan agama Islam Multikultural* (Cet. I; Surabaya:CV. Jakad Media Publishing, 2020)

- Hidayat Andi, 2018. *Metode pendidikan Islam untuk generasi millennia, fenomena: Jurnal Penelitian* 10. no. 1.
- Iqbal Abu Muhammad, *Pemikiran pendidikan Islam gagasan-gagasan besar Para ilmuan muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khamdani Yuli, 2011. *Pernikahan dini dalam perspektif Islam*, Purwokerto: UMP Press.
- M. Dahlan. 2013. “*Islam dan budaya lokal (adat perkawinan Bugis Sinjai.*” *Jurnal Diskursus Islam* 1 No.
- Mahdaniar Andi. 2021. “*Nilai-nilai pendidikan Islam pada prosesi perkawinan berdasarkan adat Bugis Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*”. *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin,
- Malisi Ali Sibra, 2020. *Pernikahan dalam Islam*. Seikat, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1.
- Masdayanti,dkk. 2023. “*Tradisi pernikahan adat suku Makassar Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.*” *PATTNGALLOANG: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* 10 No. 2.
- Mintarja Ending, 2005. *Menikahlah denganku atas nama cinta ilahi*. (Jakarta: Qultum, Media.
- Mukhtar Kamal, 1974. *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Meriyanti Nasution. Asnil Aidah Ritonga. 2020. “*Nilai-nilai pendidikan akhlak Umar bin Ahmad Baraja dalam kitab al-akhlaqi lil banin*”. *Jurnal Tazkiya* 9 No. 2.
- Nurliana, 2022. *Pernikahan dalam Islam antara ibadah dan kesehatan menuju keselamatan*, *Al Muthaharah* 19 No. 1.
- Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a, pada H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan peraturan perundang-undangan. peradilan agama*, 1993. Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

- Ramadhani Musdalifa, 2022. *Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adatp pernikahan suku Makassar Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Skripsi.*
- Rasyid Sulaiman, 2012. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensio.
- Ridwan Saleh Muhammad, 2014. *Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional*. Cet.; Samata: Alauddin University Press.
- Rina Yesika Kusumawardani. 2017, *Nilai-nilai religius yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat Jawa (Studi Kasus Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)* 01 no 07, h. 1
- Rudi Ahmad Suryadi, Uci Sanusi, 2018. *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet I; Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sahrani Sohari, 2011. *Fiqh keluarga menuju perkawinan secara Islami*. (Banten: Dinas Pendidikan.
- Sere Idrus, 2015. Kontribusi Nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan Menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton, *Disertasi*. Makassar: PPs UIN Alauddin.
- Shamad Yunus Muhammad, 2017. *Hukum pernikahan dalam Islam*. Istiqra' 5, No. 1.
- Shihab,M. Quraish 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*. jilid 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto Soerjono, 1992. *Intisari hukum keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Solikhin Lidin, 2021. Kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran imam Ghazali. (Studi Pustaka Kitab Ihya' Ulumiddin). *Skripsi*. Iaiig Cilacap.
- Sudarsono, 1991. *Hukum perkawinan nasional*, Cet. I; Jakarta: Penerbit PT. Rineke Cipta.
- Suraiya Ratna, 2019. *Memilih calon pasangan suami-istri dalam perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)* 4 no. 2.
- Suyûtî al- Jalaluddin, 2016. *Lubâb al-Hadîts*. Surabaya: Al-Miftah. t.th.
- Undang-undang RI No 1 Tahun 1974. 2012) *Tentang perkawinan*. (Bandung: Citra Umbara.

Wignjodipoero Soerojo, t. th. *Pengantar dan azas-azas hukum adat*, Cet. VII;
 Jakarta: Gunung Agung.

Zainudin, 2005. *Pembaruan sistem pendidikan Islam, Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2 no 1, h. 1-16.*

https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf, akses 06-09-2023.

https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf Akses 05-09- 2023.

<https://kiblatmuslimah.com/> diakses tanggal: 12/11/2020 pukul 03.38 wib akses 01-10-2023

<http://repository.iftkledalero.ac.id/17/> akses 22-09-2023

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20832/BAB%20IV.pdf?sequence=5&isAllowed=y> akses 18 Februari 2024.

https://www.google.com/search?q=musyarawah+dalam+islam&client=firefox-b-e&sca_esv=30cece12f57037db&sxsrf=ACQVn0-k4. Akses 18-02- 2024

<https://patturioloangproject.blogspot.com/2020/02/prosesi-pernikahan-adat-makassar.html>. akses 10-02-2024

<https://iqra.republika.co.id/berita/rtaf9w366/tigahadits-keutamaan-silaturahmi> 25-02- 2024.

RIWAYAT HIDUP



Murni. S, lahir di Parangkeke Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada tanggal 14 Desember 1999 anak ketiga dari tujuh bersaudara. Ayahnya bernama Saharuddin dan Ibunya bernama Nurdia. Pendidikan formal mulai dari SDI Parangkeke tahun 2006 dan lulus tahun 2013, kemudian lanjut ke jenjang menengah pertama Mts. Al-Furqan Jenetallasa Kabupaten Jeneponto dan lulus tahun 2016, pada tahun yang sama lanjut MA. Al-Furqan Jenetallasa dan lulus tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di bangku kuliah Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Pendidikan Agama Islam dan lulus tahun 2024.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?
3. Tahapan apa saja yang di lakukan pihak laki-laki sebelum melamar?
4. Apakah dalam proses lamaran mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam?
5. Kenapa pernikahan di Kelurahan Cikoro lebih mendahulukan resepsi daripada akad nikah?
6. Kenapa akad nikah di lakukan pada malam hari?

DOKUMENTASI




Proses Wawancara Bersama Sekretaris Camat dan Sekretaris Lurah 21 februari 2024



Wawancara, Lurah Cikoro



Pasimorong



Nikkah



Erang-erang pihak laki-laki



Padongko Nikka



Tamu Undangan



Kedua Mempelai







Wawancara, 19 februari 2024



Wawancara, 19 februari 2024



Wawancara, 25 februari 2024





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3312/05/C.4-VIII/I/1445/2024

11 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

29 Jumadil akhir 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1815/FAI/A.5-II/I/1445/2024 tanggal 11 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MURNI. S

No. Stambuk : 10519

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"NILAI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Januari 2024 s/d 13 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



Lt. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 769/S.01/PTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3312/0/C.4-VIII.I/2024 tanggal 11 januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : MURNI. S
Nomor Pokok : 105191116820
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" NILAI – NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN CIKORO
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 13 januari s/d 13 Maret 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmpstsp.gowakab.go.id email perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/064/DPM-PTSP/PENELITIAN/II/2024
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

KepadaYth.
KELURAHAN CIKORO KEC. TOMPOBULU

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 769/S.01/PTSP/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MURNI S**
Tempat/Tanggal Lahir : Parangkeke / 14 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 105191116820
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Parangkeke

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA"

Selama : 13 Januari 2024 s/d 13 Maret 2024
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 15 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. Bupati Gowa
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Gowa,



H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNUSMUH Makassar
3. Arslp



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA KECAMATAN TOMPOBULU

Jalan Masjid Raya Nomor 133 Malakaji Telepon (0419) 23100

Malakaji, 18 Januari 2024

Nomor : 070/KTB/007/2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth, Lurah Cikoro
Di-
tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Nomor : 503/064/DPM-PTSP/PENELITIAN/1/2024 TANGGAL 15 Januari 2024 perihal Surat Keterangan Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MURNI S
Tempat /Tanggal lahir : Parangkeke, 14 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 105191116820
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Parangkeke

Bermaksud akan mengadakan penelitian/pengumpulan Data diwilayah tempat saudara dalam Rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA**)"

Selama : 13 Januari 2024 s/d 13 Maret 2024
Pengikuti : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Camat Tompobulu Cq. Sekretaris Camat Tompobulu
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (Satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Camat Tompobulu Cq. Sekretaris Camat Tompobulu.
5. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa (Sebagai laporan)
2. Kapolsek Tompobulu
3. Danramil Tompobulu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMPOBULU
KELURAHAN CIKORO

Alamat, Poros Malakaji-Sapaya

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 470/SKTMP/KLC/ 52/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Cikoro Kecamatan Tompobulu, Kab Gowa menerangkan bahwa :

Nama : MURNI S
Tempat tanggal lahir : Parangkeke ,14 Desember 1999
NIM : 105191116820
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan Parangkeke Kelurahan Cikoro

Mahasiswa tersebut diatas benar benar telah melaksanakan Penelitian Mulai dari tanggal 13 Januari Sampai 13 Maret di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, untuk menyusun Skripsi dengan Judul "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan seperlunya.

Cikoro, 13 Mei 2024

Lurah Cikoro



MUKHLIS,SH.MM

NIP: 19731007 200502 1001



ULIL ALBAB : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

Surat Keterangan

Nomor : 228/ULIL ALBAB-UA.INSTT/IX/2024

Editor In Chief Jurnal ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Murni. S, Abdul Fattah, Alamsyah
Instansi : Unismuh Makassar

Memang benar yang bersangkutan telah mengirimkan artikel yang berjudul “**Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu, Gowa**” pada Jurnal ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin dan dapat kami **TERIMA** untuk diterbitkan pada Volume 3 No 10 September 2024. Saat ini, Jurnal ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin terindex Google Scholar, Moraref, International Copernicus, Garuda, dll.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 02 September 2024

Hormat Kami,
Editor In Chief,



Ahmad Ulil Albab Al Umar



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Murni. S

Nim : 105191116820

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Murni. S 105191116820 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 20-May-2024 10:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 2383635053

File name: BAB_I_2024-05-20T111130.930.docx (47.17K)

Word count: 1101

Character count: 8296

Murni. S 105191116820 BAB I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	2%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
5	mycampaignjournal.ami.sch.id Internet Source	1%
6	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

Murni. S 105191116820 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 20-May-2024 10:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2383640375

File name: BAB_II_-_2024-05-20T111215.050.docx (313.17K)

Word count: 6791

Character count: 49267

Murni. S 105191116820 BAB II

ORIGINALITY REPORT

15%
SIMILARITY INDEX


13%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	mycampaignjournal.ami.sch.id Internet Source	1%
5	repository.unugha.ac.id Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	www.review-unes.com Internet Source	1%
8	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1%
9	adoc.pub Internet Source	<1%



10	journal.uml.ac.id Internet Source	<1 %
11	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
12	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
14	journal.iainlhokseumawe.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
16	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	<1 %
17	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
18	afeksi.id Internet Source	<1 %
19	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
21	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

22

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

23

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

<1 %

24

j-innovative.org

Internet Source

<1 %

25

www.mdpi.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes


Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Murni. S 105191116820 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 20-May-2024 10:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2383640838

File name: BAB_III_-_2024-05-20T111238.586.docx (32.87K)

Word count: 880

Character count: 6985

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	repository.iiq.ac.id Internet Source	1%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Murni. S 105191116820 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 20-May-2024 10:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2383642020

File name: BAB_IV_-_2024-05-20T111748.062.docx (187.37K)

Word count: 4344

Character count: 32795

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
2	mycampaignjournal.ami.sch.id Internet Source	1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
6	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
8	journal.stiba.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Management Development Institute Of Singapore	<1%



10	journal.uad.ac.id Internet Source	<1 %
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
12	123dok.com Internet Source	<1 %
13	media.neliti.com Internet Source	<1 %
14	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
16	Husin Husin. "STRATEGI COOPERATIVE LEARNING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2018 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Murni. S 105191116820 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 20-May-2024 10:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 2383642724

File name: BAB_V_-_2024-05-20T111813.517.docx (13.65K)

Word count: 278

Character count: 2207

Murni. S 105191116820 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off



Murni. S 105191116820 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

